



ANALISIS PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (DALAM PUTUSAN NO.727/PDT/2016/PT. DKI)

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE
IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PROTECTION (IN
DECISION NO.727/PDT/2016/PT. DKI)**

Darda Ibnu Mahendra

Universitas Islam Negeri Walisongo

Email : 2202056059@student.walisongo.ac.id

Fadhlila Rosya Hanifa

Universitas Islam Negeri Walisongo

Email : 2202056040@student.walisongo.ac.id

Julia Anggun Sastika

Universitas Islam Negeri Walisongo

Email : 2202056056@student.walisongo.ac.id

Lutfiatun Ni'mah

Universitas Islam Negeri Walisongo

Email : 2202056047@student.walisongo.co.id

Fadlila Firdausi Aziza

Universitas Islam Negeri Walisongo

Email : 2202056061@student.walisongo.ac.id

Nazar Nurdin

Universitas Islam Negeri Walisongo

Email : nazar@walisongo.ac.id

Abstrak

Implementasi asas keadilan dalam kasus-kasus lingkungan sering kali menghadapi berbagai kendala. Fenomena kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu contoh nyata, terutama yang melibatkan perusahaan besar seperti dalam Putusan No. 727/PDT/2016/PT. DKI. Fenomena pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia sering kali bertentangan dengan asas keadilan yang diamanatkan oleh berbagai regulasi hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana putusan pengadilan mencerminkan penerapan asas keadilan dalam konteks pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan semata-mata melalui kajian bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan belum diterapkannya asas keadilan menurut John Rawls dan keadilan distributif yang memberikan perlindungan pada Masyarakat.

Kata kunci: Asas Keadilan; Sengketa Lingkungan Hidup; Putusan Pengadilan

Abstract

The implementation of the principle of justice in environmental cases often faces various obstacles. The phenomenon of forest and land fires is one clear example, especially those involving large companies as in Decision No. 727/PDT/2016/PT. DKI. The phenomenon of environmental pollution and damage in Indonesia often contradicts the principles of justice mandated by various legal regulations. The purpose of this study is to evaluate how court decisions reflect the application of the principle of justice in the context of environmental management and protection. This research was conducted using normative legal research methods. The normative legal research method is library legal research conducted solely through the study of library materials or secondary data. The results of this study indicate that the principles of justice according to John Rawls and distributive justice that provide protection to the community have not been applied.

Keywords: Principle of Justice; Environmental Dispute; Court Decision

A. PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan hidup menjadi salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Kerusakan lingkungan mempengaruhi keberadaan sumber daya manusia yang ada disekitarnya termasuk organisasi didalamnya sebagai pelindung SDM yang ada. Sehingga keberhasilan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengelola dan mengatur berbagai macam sumber daya yang dimilikinya, salah satu yang terpenting adalah manajemen sumber daya manusia (SDM).¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, implementasi asas keadilan dalam kasus-kasus lingkungan sering kali menghadapi berbagai kendala. Fenomena kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu contoh nyata, terutama yang melibatkan perusahaan besar seperti dalam Putusan No. 727/PDT/2016/PT. DKI. Fenomena pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia sering kali bertentangan dengan asas keadilan yang diamanatkan oleh berbagai regulasi hukum. Salah satu bentuk kasus konkret adalah Putusan No. 727/PDT/2016/PT. DKI, di mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat PT Jatim Jaya Perkasa atas dugaan kebakaran lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara signifikan.

Kasus PT Jatim Jaya Perkasa menunjukkan ketimpangan antara pelaku usaha dan masyarakat terdampak, di mana kebakaran lahan menyebabkan kerugian ekosistem, pelepasan gas rumah kaca, dan gangguan kesehatan masyarakat setempat. Di sisi lain, pelaku usaha sering kali tidak sepenuhnya menjalankan tanggung jawab pengendalian kebakaran sesuai standar yang ditetapkan, sebagaimana terungkap dalam verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kasus ini bermula dari gugatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Jatim Jaya Perkasa atas dugaan pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara yang luas. Bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, seperti laporan citra satelit MODIS, hasil verifikasi lapangan oleh tim ahli, dan pengakuan dari perwakilan perusahaan, menunjukkan bahwa kebakaran tersebut melibatkan lahan dengan luas sekitar 1.000 hektar. Kebakaran ini berdampak pada kerusakan gambut dan pelepasan emisi gas rumah kaca yang signifikan.

¹ Sayuti, M. (2023). Pengaruh Kompensasi Finansial, Promosi Jabatan Dan Rekan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Excel Mitra Telecomindo. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 4(1), 494–504. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i1.1440>

Meski regulasi telah mengatur larangan pembakaran lahan, seperti yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, realitas di lapangan menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Dalam kasus ini, asas keadilan menjadi dasar gugatan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian lingkungan hidup yang terjadi.

Kebakaran yang terjadi oleh PT Jatim Jaya Perkasa didukung oleh bukti ilmiah, seperti data hotspot dari citra satelit MODIS dan hasil analisis ahli kebakaran hutan. Bukti ini menunjukkan bahwa kebakaran disebabkan oleh pembukaan lahan dengan metode pembakaran yang melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Temuan ini diperkuat dengan pengakuan manajer lapangan perusahaan yang menyatakan kebakaran berlangsung selama sepuluh hari.

Asas keadilan dalam kasus ini dapat dianalisis dari tiga perspektif:

1. Keadilan Distributif: Apakah pengadilan memberikan manfaat dan perlindungan yang setara kepada semua pihak, termasuk masyarakat terdampak dan lingkungan itu sendiri?
2. Keadilan Korektif: Sejauh mana sanksi yang dijatuahkan dapat memperbaiki kerusakan lingkungan dan memberikan efek jera kepada pelaku usaha?
3. Keadilan Prosedural: Apakah proses hukum berlangsung dengan transparan, akuntabel, dan mengakomodasi semua pihak secara adil?

Berdasarkan permasalahan yang ada maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas keadilan dengan fokus pada aspek keadilan distributif, korektif, dan prosedural dalam Putusan No. 727/PDT/2016/PT. DKI. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia secara adil, baik bagi generasi masa kini maupun mendatang.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan semata-mata melalui kajian bahan pustaka atau data sekunder.² Kajian ini dilakukan dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Teori Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia

Keadilan dengan hukum berhubungan secara vertikal yakni kedudukan keadilan berada diatas hukum, artinya keadilan dicapai dengan dasar hukum sebab jika tanpa didasari dengan adanya hukum maka keadilan akan sulit untuk diwujudkan, dikarenakan hukum merupakan sarana untuk mencapai keadilan. Sebaliknya apabila menegakkan hukum tetapi tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka tujuan dari penegakan hukum itu tidak tercapai. Hubungan antara hukum dan keadilan telah menjadi perbincangan panjang dalam dunia hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan yang diakui oleh suatu masyarakat dan diatur oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Tujuan utama hukum adalah menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat

² Soerjono soekanto, penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, *Op.Cit*, hlm 13.

berfungsi dengan teratur, adil, dan aman. Di sisi lain, keadilan merujuk pada prinsip moral dan etika yang berusaha untuk mencapai hasil yang adil dan setara bagi semua individu. Pentingnya hubungan antara hukum dan keadilan terlihat dalam upaya untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya mengikuti formalitas hukum, tetapi juga mencapai hasil yang adil dan etis. Ini terutama terlihat dalam penegakan hukum dan proses peradilan.³

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁴ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

A. Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rhetoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan⁵.

Secara garis besar, pandangan tentang keadilan ini menekankan pada pemberian hak yang setara, tetapi tidak disamakan secara mutlak. Aristoteles membedakan konsep kesetaraan berdasarkan prinsip proporsional. Kesetaraan hak dilihat sebagai pengakuan bahwa setiap individu adalah bagian dari wadah atau unit yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa semua orang atau setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Namun, kesetaraan proporsional berarti memberikan kepada setiap orang hak sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dicapainya.

Menurut Aristoteles, keadilan dapat dibagi menjadi dua jenis: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap individu bagian yang sesuai dengan prestasi atau kontribusinya. Sementara itu, keadilan komutatif memberikan porsi yang sama kepada semua orang tanpa memperhitungkan perbedaan prestasi, terutama dalam konteks pertukaran barang dan jasa.⁶ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Menurut Aristoteles, keadilan distributif menitikberatkan pada pembagian kehormatan, kekayaan, dan barang-barang lain yang dapat diakses oleh masyarakat. Tanpa menggunakan pendekatan matematis, Aristoteles jelas mengacu pada pembagian kekayaan dan barang berharga lainnya berdasarkan nilai yang diakui oleh masyarakat. Pembagian yang adil adalah yang didasarkan pada nilai kebaikan, yaitu nilai yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.⁷

³ Muhammad Riswan, 2023, Hukum dan Keadilan : Harmoni Dalam Sistem Hukum, dikutip dari :url: <https://law.uad.ac.id/hukum-dan-keadilan-harmoni-dalam-sistem-hukum/>, di akses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 12.39 Wita

⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24

⁵ L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12

⁶ Carl Joachim Friedrich Op Cit Hal. 25

⁷ Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , Hal. 135.

B. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls, seorang filsuf Amerika pada akhir abad ke-20, melalui karyanya seperti “*A Theory of Justice*”, “*Political Liberalism*”, dan “*The Law of Peoples*”, memberikan kontribusi besar dalam membentuk pemikiran tentang nilai-nilai keadilan. Konsep-konsep ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam diskursus terkait keadilan.⁸

John Rawls, yang dikenal dengan pandangan “*liberal legalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan merupakan nilai utama yang harus diwujudkan oleh institusi-institusi sosial. Namun, nilai ini tidak boleh mengabaikan atau merugikan rasa keadilan individu, terutama bagi mereka yang sudah merasakannya. Hal ini terutama berlaku bagi kelompok masyarakat yang lemah dan membutuhkan keadilan.⁹

Secara khusus John Rawls mengembangkan konsep-prinsip keadilan melalui ide orisinalnya yang dikenal sebagai “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Konsep “selubung ketidaktahuan” yang dikembangkan oleh John Rawls menggambarkan kondisi di mana individu tidak mengetahui fakta atau keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk posisi sosial dan keyakinannya. Ketidaktahuan ini menghilangkan bias terhadap gagasan keadilan yang ada. Melalui konsep ini, Rawls mendorong masyarakat untuk mencapai prinsip kesetaraan yang adil, yang ia rangkum dalam teorinya yang dikenal sebagai “*Justice as Fairness*”.¹⁰

Dalam pandangan John Rawls mengenai konsep “posisi asali,” terdapat prinsip-prinsip utama keadilan. Salah satunya adalah prinsip kesetaraan, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan yang bersifat universal, mendasar, dan saling selaras. Selain itu, terdapat prinsip ketidaksamaan yang mengakui perbedaan kebutuhan sosial dan ekonomi pada setiap individu.

Prinsip pertama yang disebut sebagai prinsip kebebasan yang setara (*equal liberty principle*) mencakup hak atas kebebasan mendasar seperti kebebasan beragama, kebebasan politik, dan kebebasan untuk berpendapat serta berekspresi. Prinsip kedua, yang dikenal sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), menekankan kesetaraan kesempatan (*equal opportunity*) dan menuntut adanya pengaturan kesenjangan sosial ekonomi sehingga memberikan manfaat bagi mereka yang paling kurang beruntung.

John Rawls menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dengan memperhatikan dua prinsip utama. Pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya, sepanjang kebebasan tersebut berlaku sama untuk semua orang. Kedua, mengelola kesenjangan sosial ekonomi agar menghasilkan keuntungan timbal balik, khususnya bagi kelompok yang paling lemah.¹¹

8 Ibid Hal. 139

9 Ibid Hal. 140

10 John Rawls, 2006. “A Theory of Justice, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo,

Teori Keadilan, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90

11 Hans Kelsen, 2011. “General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

Dengan demikian, prinsip perbedaan mengharuskan struktur dasar masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga kesenjangan dalam akses terhadap kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas dapat diatasi untuk keuntungan mereka yang paling tidak beruntung. Keadilan sosial harus diperjuangkan melalui dua langkah: pertama, mengoreksi dan memperbaiki ketimpangan yang dialami oleh kelompok rentan melalui keberadaan institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan; kedua, memastikan bahwa setiap aturan bertindak sebagai pedoman untuk merumuskan kebijakan yang mendukung prinsip keadilan.

C. Teori Keadilan Hans Kelsen

Dalam bukunya “*General Theory of Law and State*”, Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum sebagai tatanan sosial dianggap adil jika mampu mengatur perilaku manusia secara memuaskan sehingga menciptakan kebahagiaan. Pandangan Kelsen ini mencerminkan pendekatan positivisme, di mana nilai-nilai keadilan individu diwujudkan melalui aturan-aturan hukum yang mengakomodasi nilainilai umum. Namun, hukum tetap harus memenuhi rasa keadilan dan kebahagiaan setiap individu.

Lebih lanjut, Kelsen menjelaskan bahwa keadilan adalah pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Sebuah tatanan adil bukan hanya bertujuan untuk kebahagiaan individu tertentu, melainkan untuk menciptakan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang dalam suatu kelompok. Hal ini diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, yang dianggap penting oleh pembuat hukum. Namun, prioritas atas kebutuhan manusia ditentukan oleh pertimbangan rasional yang dipengaruhi oleh faktor emosional, sehingga tetap bersifat subjektif.

Meskipun beraliran positivisme, Kelsen juga mengakui adanya keadilan mutlak yang berasal dari hukum alam, yang diyakini lahir dari hakikat benda, manusia, penalaran manusia, atau kehendak Tuhan. Pemikiran ini terkait dengan doktrin hukum alam, yang menganggap bahwa terdapat keteraturan dalam hubungan manusia yang lebih tinggi daripada hukum positif. Hukum alam dipandang sepenuhnya sah dan adil karena berasal dari sumber-sumber yang transenden, seperti alam atau kehendak Tuhan. Oleh karena itu, konsep keadilan menurut Hans Kelsen mencerminkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam, mengakui kebenaran dari keduanya dalam memahami keadilan.

Menurut Hans Kelsen : Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik dalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasatmata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.” Hans Kelsen mengemukakan dua konsep keadilan yang penting. Pertama, mengenai keadilan dan perdamaian. Keadilan, menurut Kelsen, berasal dari cita-cita yang irasional dan kemudian dirasionalkan melalui pengetahuan yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan tertentu, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik kepentingan. Penyelesaian konflik tersebut dapat dilakukan dengan cara memuaskan satu kepentingan dengan mengorbankan yang lain, atau melalui upaya mencapai kompromi yang menghasilkan perdamaian bagi semua pihak yang terlibat.¹²

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk membangun tatanan sosial yang kokoh, Kelsen mengaitkan keadilan dengan legalitas. Suatu peraturan umum dianggap

12 Kahar Masyhur, 1985. “Membina Moral dan Akhlak”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

“adil” jika diterapkan secara konsisten, dan dianggap “tidak adil” jika diterapkan pada satu kasus namun tidak pada kasus serupa lainnya. Konsep keadilan dan legalitas ini juga diterapkan dalam sistem hukum nasional Indonesia, di mana peraturan hukum nasional berfungsi sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan lain, sesuai dengan tingkat dan derajatnya, dan memiliki kekuatan mengikat terhadap materi yang diatur dalam peraturan tersebut.¹³

Di Indonesia, asas keadilan tercermin dalam berbagai ketentuan hukum, mulai dari UUD 1945, peraturan perundang-undangan, hingga keputusan-keputusan lembaga peradilan. Salah satu pasal yang menggambarkan pentingnya keadilan adalah Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, Pasal 27 Ayat (1) juga menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.¹⁴ Pada Intinya kedudukan teori atau asas keadilan dalam sistem hukum Indonesia sangat mendasar sebagai salah satu bagian dari tiga tujuan dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam konteks hukum, keadilan sering diartikan sebagai pemenuhan hak-hak setiap individu sesuai dengan norma hukum yang berlaku, tanpa diskriminasi dan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, serta budaya yang ada. Asas keadilan tidak hanya penting sebagai landasan etis dalam berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam implementasi hukum yang adil dan merata.¹⁵

2. Analisis Aspek Keadilan Dalam Putusan No.727/Pdt/2016/Pt. DKI Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Pembanding/Terbanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juni 2016 Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ut., yang dimohonkan banding tersebut, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Mahkamah Agung Republik Indonesia Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

13 Suhrawardi K. Lunis, 2000. “Etika Profesi Hukum”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50.

14 Pusat Pengelolaan Data Pendidikan Tinggi, 20214, Mengenal Asas Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia, dikutip dari :url: <https://p2dpt.uma.ac.id/2024/11/16/mengenal-asas-keadilan-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, diakses 19 Desember 2024 pukul 14.24 Wita.

15 *Ibid*

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara, sejumlah Rp.119.888.500.000,00 (seratus sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam dilahan gambut yang telah terbakar seluas 1000 (seribu) hektar yang berada di dalam wilayah ijin usaha untuk dibudidaya perkebunan kelapa sawit;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihian lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1000 (seribu) hektar dengan biaya sejumlah Rp. 371.137.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan tindakan pemulihian lingkungan;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan putusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut, jelas tidak mencerminkan asas-asas keadilan yang telah dikemukakan oleh John Rawls. Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Konsep “selubung ketidaktahuan” yang dikembangkan oleh John Rawls menggambarkan kondisi di mana individu tidak mengetahui fakta atau keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk posisi sosial dan keyakinannya. Ketidaktahuan ini menghilangkan bias terhadap gagasan keadilan yang ada. Melalui konsep ini, Rawls mendorong masyarakat untuk mencapai prinsip kesetaraan yang adil, yang ia rangkum dalam teorinya yang dikenal sebagai “*Justice as Fairness*”.¹⁶

D. KESIMPULAN

Dari putusan yang dijatuhkan hakim belum terdapat Keadilan Distributif: yaitu terkait pengadilan memberikan manfaat dan perlindungan yang setara kepada semua pihak, termasuk masyarakat terdampak dan lingkungan itu sendiri. Dalam hal ini terhadap Masyarakat bentuk perlindungan yang diberikan tidak terlihat walaupun ada kewajiban ganti rugi untuk perbaikan lingkungan akan tetapi perlindungan atau ganti rugi terhadap Masyarakat yang sudah menanggung akibat pembaran tidak terlihat. Seyogyanya dalam hal putusan terkait Masyarakat umum dalam hal ini lingkungan hidup penjatuhan putusan utamanya memberikan perlindungan terhadap Masyarakat terdampak secara terperinci untuk menjamin haknya.

¹⁶ John Rawls, 2006. “A Theory of Justice, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Carl Joachim Friedrich, 2004. "Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung
- Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media
- John Rawls, 2006. "A Theory of Justice, London: Oxford University press", yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Kahar Masyhur, 1985. "Membina Moral dan Akhlak", Kalam Mulia, Jakarta
- L. J. Van Apeldoorn, 1996. "Pengantar Ilmu Hukum", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta
- Soerjono soekanto, penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,
- Suhrawardi K. Lunis, 2000. "Etika Profesi Hukum", Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Artikel Jurnal:

- Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1
- Sayuti, M. (2023). Pengaruh Kompensasi Finansial, Promosi Jabatan Dan Rekan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Excel Mitra Telecomindo . *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(1), 494–504. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i1.1440>

World Wide Web:

Pusat Pengelolaan Data Pendidikan Tinggi, 20214, Mengenal Asas Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia, dikutip dari :url: <https://p2dpt.uma.ac.id/2024/11/16/mengenal-asas-keadilan-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, diakses 19 Desember 2024 pukul 14.24 Wita.

Riswan, 2023, Hukum dan Keadilan : Harmoni Dalam Sistem Hukum, dikutip dari :url: <https://law.uad.ac.id/hukum-dan-keadilan-harmoni-dalam-sistem-hukum/>, di akses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 12.39 Wita

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Putusan No. 727/PDT/2016/PT. DKI